



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Wayan Darmini, laki, laki, tanggal lahir 1 Juli 1979, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Jalan Krisan No. 4 Karang Taruna Rt 004/002, Kelurahan Mataram Barat, Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Denny Nur Indra, SH. 2. Israil, SH.**, Advokat dan Pengacara pada Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia beralamat Perumahan Bale Lumbung Residen Blok B3/2, Parampuan, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:233/SK.PDT.G/PBHADELI/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:673/SK.PDT/2019/PN Mtr tanggal 18 Desember 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ni Made Darmini, Perempuan, umur 45 tahun (20 Desember 1974), Terakhir beralamat di Jl. Krisan No. 4 Karang Taruna Rt.004 / 202 Kelurahan Mataram Barat Kecamatan selaparang Kota Mataram , yang selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram pada tanggal 16 Desember 2019 dalam Register Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu Pedande Md Kekeran kania pada tanggal 11 maret 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 26 / H / KM / 2002 tanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram (foto copy terlampir);
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama:
 1. I Gde Arya Darmika, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2003;
 2. Made Dwi Darma Sanjaya ; laki-aki, lahir tanggal 14 Mei 2006;
- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya sehingga lahirlah anak-anak sebagaimana disebutkan diatas;
- Bahwa kemudian perkawinan yang semula bahagia dan harmonis tersebut mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang beruang-ulang dan tidak ada penyelesaian yang disebabkan diantaranya karena Tergugat sangan pencemburu dan kecemburuan tersebut tidak beralasan (cemburu buta) juga karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa terhitung sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai gugatan ini dimasukan Penggugta tidak pernah ketemu dan berkomunikasi lagi dengan Tergugat sejak saat itu hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan telah berakhir dan sejak saat itu Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Istri baik jasmani maupun rohani bahkan Penggugat telah diserahkan kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat beranggapan bahwa hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis dan harus diakhiri dengan perceraian sehingga dengan terpaksa gugatan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kami ajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi Penggugat maupun Tergugat dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu Pedanda istri MD Kekeran Kania pada tanggal 11 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 28 / H / KM / 2002 tanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
5. Dan/atau : **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat walau telah dipanggil dengan patut tidak datang ataupun mengirimkan wakilnya ke persidangan sehingga perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat membaca surat gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun tidak ditunjukkan aslinya antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli kartu Tanda Penduduk NIK 5271050107740002, tanggal 18-02- 2016 atas nama I Wayan Darma, Diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/H/KM/2002 tanggal 03 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5271050503082650 tanggal 04-07-2019 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Darma, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3/IS/KM/2007, tanggal 2 Januari 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 592/U/KM/2003, tanggal 17 April 2003, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 telah dicocokkan sesuai aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat mengajukan saksi-saksi untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SUBAWA

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara adat agama Hindu di Lingkungan Punia Mataram di hadapan Pedande Md Kekeran Kania;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. I Gede Arya Darmiki, lahir tanggal 11 Maret 2003 2. Made Dwi Darma Sanjaya lahir tanggal 16 Mei 2006;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat adalah karena keduanya sering cekcok;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat terlalu cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat tidak mau keduanya bercerai sehingga keluarga mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk mendatangi Tergugat ke rumah orang tuanya, akan tetapi Tergugat tetap memilih untuk bercerai dan mengatakan agar keluarga Penggugat datang bersama dengan RT/RW;
- Bahwa setelah Ketua RT mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetap tidak ada penyelesaiannya di mana Tergugat tetap mau berpisah dengan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi: I KETUT MARSA

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara adat agama Hindu di Lingkungan Punia Mataram di hadapan Pedande Md Kekeran Kania;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. I Gede Arya Darmiki, 2. Made Dwi Darma Sanjaya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat adalah karena keduanya sering cekcok;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat cemburu berlebihan dan tidak berlasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak mau keduanya bercerai sehingga keluarga mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk mendatangi Tergugat ke rumah orang tuanya, akan tetapi Tergugat tetap memilih untuk bercerai dan mengatakan agar keluarga Penggugat datang bersama dengan RT/RW;
- Bahwa setelah Ketua RT mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetap tidak ada penyelesaiannya di mana Tergugat tetap mau berpisah

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata perceraian Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr agar dapat memberikan putusan seperti yang terurai dalam pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat walau telah dipanggil dengan patut tidak datang ataupun mengirimkan wakilnya ke persidangan sesuai relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 18 Desember 2019, 30 Desember 2019, dan tanggal 10 Januari 2020 sehingga perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir, tetapi Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana inti dari gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin sebuah perkawinan yang sah menurut hukum, sebab perceraian hanya dapat terjadi jika telah terjadi Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya sebuah perkawinan adalah sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata – cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah menganut agama Hindu, sehingga untuk sahnya perkawinan mereka adalah jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tata-cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yang diberi bea materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi I KETUT SUBAWA dan I KETUT MARSA dihubungkan dengan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/H/KM/2002, tanggal 3 Desember 2019 antara I Wayan Darma dengan Ni Made Darmini yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, terungkap bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2002 di Kota Mataram dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

- I Gde Arya Darmika, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2003;
- Made Dwi Darma Sanjaya ; laki-aki, lahir tanggal 14 Mei 2006;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran, yang mana pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena tergugat yang terlalu cemburu kepada penggugat sampai pada puncaknya Tergugat sekitar 8 bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha menemui Tergugat dengan tujuan agar keduanya berdamai, tetapi tergugat justru menyuruh Ketua RT datang ke rumahnya sehingga keluargapun berusaha mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat dengan membawa serta RT untuk mengupayakan perdamaianya, akan tetapi tetap tidak ada penyelesaiannya, di mana Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan telah melakukan perbaikan atas petitum gugatannya yaitu pada angka ke-2 yang menyebutkan bahwa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanggal 11 Maret 2002 sehingga telah sah dicoret sedemikian rupa menjadi tanggal 16 Maret 2002 dan pada petitum ke-3 yang tertulis bahwa salinan Putusan ini akan dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sehingga diperbaiki dan sah dicoret sedemikian rupa menjadi tertulis Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian yang diisyaratkan oleh Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan verstek, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama Pedanda Istri Made Kekeran Kania pada tanggal 16 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/H/KM/2002 tanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram agar mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh A.A PUTU NGURAH RAJENDRA, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, SH dan TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram 254/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 16 Desember 2019, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, SRI INDRAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH A.A PUTU NGURAH RAJENDRA, SH.,M.Hum

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran -----	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya Proses -----	Rp.
50.000,00		
3.	Panggilan -----	Rp.
300.000,00		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan-----	Rp.
20.000,00		
5.	Sumpah -----	Rp.
-		
6.	Redaksi -----	Rp.
10.000,00		
7.	Meterai -----	Rp.
<u>6.000,00 +</u>		

J u m l a h Rp. 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)